



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN alias APASALAM bin JAILANI**
2. Tempat lahir : Beuringin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp Kuta Glumpang, Kecamatan Samudera,
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat penangkapan nomor:sp.kap / 80 / VIII / 2023 / Resnarkoba / Polres Aceh Utara / Polda Aceh,tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani ditahan dalam tahanan rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama: Taufik M. Noer, SH, Advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara, beralamat Kantor di Jalan Medan-Banda Aceh Km.310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan yang Melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjaradikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening seberat 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima koma tujuh Gram/bruto).
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan penasihat hukumnya secara tertulis tanggal 19 Februari 2024, pada pokoknya: -Bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, -Bahwa terdakwa jujur dan sopan selama proses persidangan, -Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan, Bahwa terdakwa masih dapat merubah dirinya kearah yang lebih baik lagi, -Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas pledoi penasihat hukum terdakwa oleh penuntut umum mengajukan tanggapannya secara tertulis tanggal 26 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut: -Terdakwa telah berbelit-belit dalam memberikan keterangannya demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum, -Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh Tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di keude geudong Kecamatan samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabumelebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 21 Mei 2023 seitar pukul 15.00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani menghubungi saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin dan meminta saksi untuk mengantar Narkotika jenis Sabu ke daerah Sampoeniet dengan upah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin pergi dengan menggunakan ojek kearah geudong kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk menemui terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani dan setelah bertemu dengan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi m. Syafrizal bin samsuddin , lalu disimpan di celana bagian depan milik saksi;

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib saksi m. Syafrizal bin samsuddin langsung pergi ke sampainiet dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai , saksi m. Syafrizal bin samsuddin langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut);

Bahwa beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak saksi kenal dan membawa saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerah kebun sawit di Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menit kemudian datang petugas kepolisian dari polres Aceh Utara dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram lalu saksi m. Syafrizal bin samsuddin dan barang bukti dibawa kekantor kepolsisan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani berhasil ditangkap dirumahnya di gampong kuta glumpang kecamatan samudera kabupaten Aceh Utara dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3243/NNF/2022, tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan YUDIATNIS,S.T selaku Kaur Narkoba Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka m. Syafrizal bin samsuddin adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tetang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIBatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di keude geudong Kecamatan samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabumelebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 21 Mei 2023 seitar pukul 15.00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani menghubungi saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin dan meminta saksi untuk mengantar Narkotika jenis Sabu ke daerah Sampoiniet dengan upah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitr pukul 16.00 wib saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin pergi dengan menggunakan ojek kearah geudong kecamatan Samudera Kabupaen Aceh Utara untuk menemui terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani dan setelah bertemu dengan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi m. Syafrizal bin samsuddin , lalu disimpan di celana bagian depan milik saksi;

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib saksi m. Syafrizal bin samsuddin langsung pergi ke sampainiet dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai , saksi m. Syafrizal bin samsuddin langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut);

Bahwa beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak saksi kenal dan membawa saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerah kebun sawit di Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menit kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Utara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu dengan berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram lalu saksi m. Syafrizal bin samsuddin dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani berhasil ditangkap di rumahnya di gampong kuta glumpang kecamatan samudera kabupaten Aceh Utara dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3243/NNF/2022, tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan YUDIATNIS, S.T selaku Kaur Narkoba Subbid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka m. Syafrizal bin samsuddin adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani pada hari , tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2023 bertempat di gampong kuta Glumpang Kecamatan samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak melapor adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun saksi m. Syafrizal bin samsuddin datang kerumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk diantar kerumah sipon (DPO) dan sesampainay dirumah sipon terdakwa melihat sipon menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi m. Syafrizal bin samsuddin yang dikemas dengan plastic warna bening transparan lalau dibalut dengan kertas tisu kemudina dimasukkan kedalam kantong celana saksi m. Syafrizal bin samsuddin lalu saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin langsung pergi.

Bahwa setelah saksi m. Syafrizal bin samsuddin pergi lalau terdakwa bertanya pada sipon perihal saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin dan dijawab oleh sipon bahwa saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin pergi ke samlpoinit untuk mengantar sabu , lalu setelah mengetahui tndak pidana narkoba tersebut , terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib namun terdakwa pergi menuju tambak untuk istirahat.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 wib terdakwa ditangkap dan petugas ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 131 ayat (1)UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ichbal Satria Bin Jufri Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di gampong Kuta Glumpang Kec. Samudra kab.aceh utara serta penangkapan tersebut Saya lakukan bersama sdra. Ichbal Satria Bin Jufri dan rekan penangkap lainnya serta penangkapan tersebut saya lakukan terhadapsdra. Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani, 44 Tahun, Nelayan, Gampong Kuta Glumpang Kec. Samudra kab.aceh utara;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa Zainuddin alias apasalam Bin Jailani tidak ada terdakwa lainnya yang di tangkap.
- Bahwa mulanya pada hari pada hari senin Tanggal 01 mai 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib pada saat itu kami sedang melaksanakan penyelidikan di wilkum aceh utara tepatnya di kecamatan baktiya barat, mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saya bersama sdra. Murdani dan rekan penangkap lainnya langsung menuju ke seputaran lokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 18.00 wib saya bersama rekan penangkap lainnya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan mencurigai seseorang yang sedang berdiri seorang diri di pinggir kebun sawit milik warga tepatnya di gampong matang kumbang kec. Baktiya barat kab.aceh utara yang belakangan kami ketahui orang tersebut bernama sdra M.Syafrizal Bin Samsuddin selanjutnya kami langsung turun dari kendaraan operasional dan langsung menghampiri M.Syafrizal Bin Samsuddin namun setelah bertanya beberapa pertanyaan saksi M.Syafrizal Bin Samsuddin menjawab agak gugup selanjutnya langsung kami melakukan penggeledahan terhadap diri M.Syafrizal Bin Samsuddin tanpa perlawanan sdra. M.Syafrizal Bin Samsuddin lansung menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan plastic warna merah dan setelah kami buka ternyata isinya amplop warna putih dan setelah kami buka amplop tersebut isinya 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dan pengakuan sdra. M.Syafrizal Bin Samsuddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa apasalam yang rencananya sabu tersebut hendak di berikan kepada seseorang yang belum terdakwa kenal bernama sdra. Kacung;
- Bahwa selanjutnya saksi M.Syafrizal Bin Samsuddin berserta Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Utara Guna Proses Hukum dan selanjutnya pada tanggal hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib kami dari tiem opsnal satresnarkoba mendapatkan informasi terdakwa Zainuddin alias apasallam sedang berada dirumahnya dan selanjut nya saya bersama sdra. Ichbal satria dan rekan penangkap lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa Zainuddin alias apasalam tepatnya di Gp. Kuta glumpang kec. Samudra kab.aceh utara kemudian sekira pukul 03.00 wib pada saat sdra. Zainuddin alias apasalam Bin Jailani sedang tertidur langsung kami lakukan penggerebekan dan terdakwa Zainuddin alias apasalam Bin Jailani berhasil tangkap, dan dari hasil interogasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada M.Syafrzal Bin Samsuddin, selanjut nya tim langsung di lakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun di rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung bawa ke mapolres aceh utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdra. Zainuddin alias apasalam Bin Jailani mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari sdra.sipon (dpo);

- Bahwa setelah dihadapkan oleh pemeriksa dan saya lihat dengan teliti serta seksama 1 (satu) orang terdakwa sdra. Zainuddin alias apasalam Bin Jailani, adalah benar terdakwa tersebut yang saya tangkap bersama sdra. Murdani dan rekan penangkap lainnya karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wibtepatnya di rumah terdakwa di Gp. Kuta Glumpang Kec. Samudra kab.aceh utara;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Murdani bin Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah tepatnya di gampong Kuta Glumpang Kec. Samudra kab.aceh utara serta penangkapan tersebut Saya lakukan bersama sdra. Ichbal Satria Bin Jufri dan rekan penangkap lainnya serta penangkapan tersebut saya lakukan terhadapsdra. Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani, 44 Tahun, Nelayan, Gampong Kuta Glumpang Kec. Samudra kab.aceh utara;

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa Zainuddin alias apasalam Bin Jailani tidak ada terdakwa lainnya yang di tangkap.

- Bahwa mulanya pada hari pada hari senin Tanggal 01 mai 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib pada saat itu kami sedang melaksanakan penyelidikan di wilkum aceh utara tepatnya di kecamatan baktiya barat, mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saya bersama sdra. Murdani dan rekan penangkap lainnya langsung menuju ke seputaran lokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 18.00 wib saya bersama rekan penangkap lainnya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan mencurigai seseorang yang sedang berdiri seorang diri di pinggir kebun sawit milik warga tepatnya di gampong matang kumbang kec. Baktiya barat kab.aceh utara yang belakangan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ketahui orang tersebut bernama sdr. M.Syafrizal Bin Samsuddin selanjutnya kami langsung turun dari kendaraan operasional dan langsung menghampiri M.Syafrizal Bin Samsuddin namun setelah bertanya beberapa pertanyaan saksi M.Syafrizal Bin Samsuddin menjawab agak gugup selanjutnya langsung kami melakukan penggeledahan terhadap diri M.Syafrizal Bin Samsuddin tanpa perlawanan sdr. M.Syafrizal Bin Samsuddin langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah dan setelah kami buka ternyata isinya amplop warna putih dan setelah kami buka amplop tersebut isinya 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik warna bening dan pengakuan sdr. M.Syafrizal Bin Samsuddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa apasalam yang rencananya sabu tersebut hendak di berikan kepada seseorang yang belum terdakwa kenal bernama sdr. Kacung;

- Bahwa selanjutnya saksi M.Syafrizal Bin Samsuddin berserta Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Utara Guna Proses Hukum dan selanjutnya pada tanggal hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib kami dari tim opsional satresnarkoba mendapatkan informasi terdakwa Zainuddin alias apasalam sedang berada dirumahnya dan selanjutnya saya bersama sdr. Ichbal satria dan rekan penangkap lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa Zainuddin alias apasalam tepatnya di Gp. Kuta glumpang kec. Samudra kab.aceh utara kemudian sekira pukul 03.00 wib pada saat sdr. Zainuddin alias apasalam Bin Jailani sedang tertidur langsung kami lakukan penggerebekan dan terdakwa Zainuddin alias apasalam Bin Jailani berhasil tangkap, dan dari hasil interogasi terdakwa mengatakan bahwa benar terdakwa pernah memberikan narkoba jenis sabu kepada M.Syafrizal Bin Samsuddin, selanjutnya tim langsung di lakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun dirumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung bawa ke mapolres aceh utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. Zainuddin alias apasalam Bin Jailani mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berasal dari sdr.sipon (dpo);

- Bahwa setelah dihadapkan oleh pemeriksa dan saya lihat dengan teliti serta seksama 1 (satu) orang terdakwa sdr. Zainuddin alias apasalam Bin Jailani adalah benar terdakwa tersebut yang saya tangkap bersama sdr. Murdani dan rekan penangkap lainnya karena telah melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wibtepatnya dirumah terdakwa di Gp. Kuta Glumpang Kec. Samudra kab.aceh utara;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. M.Syafrizal bin Samsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari senin tanggal 01 Mai 2023 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah ladang sawit milik warga tepatnya di jalan gampong matang kumbang Kec. Baktiya barat kab.aceh utara.

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 mai 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah bersama keluarga tiba-tiba sdra Apasalam nama (berkas terpisah) menghubungi saya via hp, dan meminta saya untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke daerah sampoynet aceh utara dan menjanjikan ongkos antar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karna saya memang lagi butuh uang buat membeli pempes anak saya lalu saya menerima tawaran sdra. apasalam tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib di hari yang sama saksi langsung pergi menggunakan ojek ke arah keude geudong kec. Samudra kab.aceh utara untuk menemui terdakwa apasalam dan tepat di jalan makam malikusaleh saya bertemu dengan terdakwa apasalam dan pada saat itu terdakwa apasalam langsung menyerahkan bungkus plastik warna merah yang di dalamnya ada amplop warna putih berisi narkotika jenis sabu, setelah menerima bungkus plastik tersebut saya langsung menyimpannya di dalam kantong celana yang saya gunakan bagian depan, setelah menerima sabu tersebut kemudian dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo saya langsung pergi menuju ke sampoynet dan sekira pukul 17.00 wib saya tiba di sampoynet dan setelah turun dari mobil jumbo saya langsung menghubungi seseorang yang sebelumnya belum saya kenal bernama sdra. kacung dan tidak lama kemudian tiba temannya sdra. kacung (dpo) menggunakan sepeda motor matic namun saya tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian saya di antar oleh orang tersebut kesuatu tempat di sebuah kebun sawit, setelah saya turun orang tersebut langsung pergi meninggalkan saya, sekitar 30 menit saya menunggu tepat sekira pukul 18.00 wib saya di datangi oleh aparat kepolisian berpakaian preman dan menanyakan identitas saya dan pada saat di lakukan pengeledahan badan terhadap diri saya dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertelah di buka di dalam plastic tersebut ditemukan amplop warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu di kantong celana yang saya gunakan di bagian sebelah kanan;

- Bahwa selain dari terdakwa Apasalam saksi tidak pernah menerima ataupun menjadi perantara narkotika jenis sabu dari orang lain;

- Bahwa saksi menerima dan menjadi perantara jual beli narkotika yang sdisuruh oleh terdakwa. Apasalam baru 1 (satu) kali yaitu yang di temukan oleh aparat kepolisian di gampong matang kumbang kec. Baktiya barat kab.aceh utara;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) buah bungkus plastic warna merah yang berisikan amplop warna putih berisi 2 (dua) paket sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) Gram/bruto;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 21 Mei 2023 seitar pukul 15.00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani menghubungi saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin dan meminta saksi untuk mengantar Narkotika jenis Sabu ke daerah Sampoyriet dengan upah Rp.500.000 (lima ratus rbu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitr pukul 16.00 wib saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin pergi dengan menggunakan ojek kearah geudong kecamatan Samudera Kabupaen Aceh Utara untuk menemui terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani dan setelah bertemu dengan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin, lalu disimpan di celana bagian depan milik saksi .

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin langsung pergi ke sampainiet dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai, saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak saksi kenal dan membawa saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerah kebun sawit di Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menit kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Utara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis Sabu dengan berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram lalu saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani berhasil ditangkap dirumahnya di gampong kuta glumpang kecamatan samudera kabupaten Aceh Utara dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening seberat 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima koma tujuh Gram/bruto);
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani menghubungi saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin dan meminta saksi untuk mengantar Narkoba jenis Sabu ke daerah Sampoiniet dengan upah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin pergi dengan menggunakan ojek ke arah geudong kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk menemui terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani dan setelah bertemu dengan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani lalu terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi m. Syafrizal bin samsuddin , lalu disimpan di celana bagian depan milik saksi;

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib saksi m. Syafrizal bin samsuddin langsung pergi ke sampainiet dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai ,saksi m. Syafrizal bin samsuddin langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut);

- Bahwa beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak saksi kenal dan membawa saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerah kebun sawit di Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menit kemudian datang petugas kepolisian dari polres Aceh Utara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram lalu saksi m. Syafrizal bin samsuddin dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani berhasil ditangkap di rumahnya di gampong kuta glumpang kecamatan samudera kabupaten Aceh Utara dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3243/NNF/2022, tanggal 15 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan YUDIATNIS,S.T selaku Kaur Narkoba Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka m. Syafrizal bin samsuddin adalah benar mengandung

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur pasal yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Zainuddin alias Apasalam bin Jailani adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari senin tanggal 21 Mei 2023 seitar pukul 15.00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani menghubungi saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin dan meminta saksi untuk mengantar Narkotika jenis Sabu ke daerah Sampoiniet dengan upah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib saksi M. Syafrizal Bin Samsuddin pergi dengan menggunakan ojek kearah geudong kecamatan Samudera Kabupaen Aceh Utara untuk menemui terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani dan setelah bertemu dengan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi m. Syafrizal bin samsuddin , lalu disimpan di celana bagian depan milik saksi, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib saksi M. Syafrizal bin Samsuddin langsung pergi ke sampainiet dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai ,saksi m. Syafrizal bin samsuddin langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut), beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak saksi kenal dan membawa saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerah kebun sawit di Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menit kemudian datang petugas kepolisian dari polres Aceh Utara dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram lalu saksi m. Syafrizal bin samsuddin dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut, kemudian pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 wib terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani berhasil ditangkap di rumahnya di gampong kuta glumpang kecamatan samudera kabupaten Aceh Utara dan dari hasil pemeriksaan terdakwa Zainuddin Alias Apasalam Bin Jailani tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:3243/NNF/2022, tanggal 15 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dan Yudiatnis, S.T selaku Kaur Narkoba Subbid Narkotika pada bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M. Syafrizal bin samsuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa pledoi/pembelaan yang dilakukan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada intinya mohon keringanan hukuman, maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum tentang pasal yang terbukti terhadap dakwaan penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mengingat terdakwa telah menyesali perbuatannya dan ada harapan untuk merubah dikemudian hari sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin alias Apasalam bin Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening seberat 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima koma tujuh Gram/bruto);
 2. 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua, Muchtar, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi Muchtar, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi
Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.

Irwandi, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)